



**P U T U S A N**

Nomor 1431 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JARBUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Dusun IV Kelurahan Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Usaha Tarigan, S.H., dan kawan-kawan, Pengurus/Tim Advokasi pada Kantor Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Department Store Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOORDA F SB KIKES KSBSI) Sumatera Utara, berkantor di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 9,1 Nomor 21, Ling. 1, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat

L a w a n

**CV SURYA CEMERLANG**, diwakili oleh Ng Tjin Woen, Direktur CV Surya Cemerlang, berkedudukan di Jalan Irian Barat Nomor 91, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Leonardi N, S.H., S.E., M.B.A., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 41 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun Penggugat telah bekerja pada perusahaan CV Surya Cemerlang (Tergugat), dengan masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan, memperoleh upah sebesar Rp2.135.000,00 (dua

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt.Sus-PHI/2017



juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terakhir diterima pada bulan Maret 2015;

2. Bahwa pada bulan April 2015 Penggugat menderita sakit, hal mana telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk berobat sampai dengan sembuh;
3. Bahwa selama Penggugat dalam keadaan sakit pihak Tergugat sama sekali tidak membayarkan upah Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 Penggugat datang ke perusahaan Tergugat untuk melaporkan bahwa Penggugat telah sembuh dari penyakitnya dan siap untuk bekerja kembali seperti biasanya, akan tetapi Tergugat tidak mempekerjakannya seperti biasanya;
5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016 Penggugat kembali datang ke Perusahaan Tergugat dengan maksud untuk bekerja, tetapi Tergugat tetap saja tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja kembali, melainkan Tergugat menawarkan uang kompensasi sebesar Rp1.000.000,00;
6. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah bentuk pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan semena-mena serta tidak memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara *a quo* secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi ternyata hal tersebut gagal mencapai kesepakatan;
8. Bahwa akibat gagalnya penyelesaian secara bipartit, maka Penggugatpun melimpahkan perkara *a quo* ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang;
9. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang telah melakukan upaya penyelesaian atas perkara *a quo* melalui sidang Mediasi, akan tetapi ternyata juga gagal mencapai kesepakatan, sehingga Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan anjuran tertulis atas perkara *a quo* sesuai dengan surat Nomor 560/4758/DTKTR/2016 tanggal 08 April 2016;
10. Bahwa oleh karena hal sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini adalah sangat tepat dan cukup beralasan menurut hukum sehingga secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima;
11. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepihak dan semena-mena, tanpa perundingan bipartit serta tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

12. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan sangatlah merugikan Penggugat, kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp138.241.250,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai Uang Pesangon, 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 Tanggal 19 September 2011, yakni sejak bulan April 2015 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, yang menurut pengalaman dan kebiasaan diperhitungkan selama 36 bulan;
13. Bahwa patut diduga Tergugat tidak akan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
14. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki Penggugat adalah merupakan bukti-bukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
15. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangat bertentangan dengan hukum, serta demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menjadi hampa/nihil adanya, maka dengan ini Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan *juncto* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang isinya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*)



terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;  
Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, dari dan karenanya agar memerintahkan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tegugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan semena mena, tanpa perundingan bipartit serta tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa sebagai Uang Pesangon, 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 Tanggal 19 September 2011, yakni sejak bulan April 2015 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, yang menurut pengalaman dan kebiasaan diperhitungkan selama 36 bulan, sebagaimana perincian berikut ini:

|                                  |                           |                     |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Uang Pesangon                    | : 2 x 9 x Rp2.135.000,00  | = Rp38.430.000,00   |
| Uang Penghargaan Masa Kerja      | : 7 x Rp2.135.000,00      | = Rp14.945.000,00 + |
| Sub Total                        |                           | = Rp53.375.000,00   |
| Uang Penggantian Hak             | : 15 % x Rp53.375.000,00  | = Rp8.006.250,00    |
| Upah selama proses penetapan PHK | : 36 bln x Rp2.135.000,00 | = Rp76.860.000,00 + |
| Total                            |                           | = Rp138.241.250,00  |

(seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap



aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn., tanggal 9 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus sejak bulan April 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp4.989.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), sesuai Pasal 168 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Kas/2017/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 110/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 5 Mei 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan pada tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah/keliru dalam menilai alat bukti
  - 1.1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 15 alinea 18 menyatakan “Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotocopy yang pada persidangan *a quo* tidak dapat menunjukan bukti asli, yaitu bukti P-1, P-2, P-3 berupa surat keterangan sakit, sehingga tidak memenuhi sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan”;
  - 1.2. Bahwa *Judex Facti* telah sangat salah/keliru dalam menilai alat bukti tersebut, hal mana secara naluri, hati nurani, logika dan akal sehat sudah barang pasti Pemohon Kasasi tidak lagi dapat menunjukan asli dari bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa surat keterangan sakit tersebut, karena memang aslinya telah diserahkan kepada Termohon Kasasi sebelum adanya perkara *a quo*;
  - 1.3. Bahwa justru seandainya Pemohon Kasasi dapat menunjukan asli dari bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa surat keterangan sakit tersebut, maka itu artinya surat tersebut sama sekali tidak diserahkan kepada Termohon Kasasi (Pemohon Kasasi semakin bingung melihat sistematika dan logika berfikir *Judex Facti*);
  - 1.4. Bahwa pertimbangan yang demikian tersebut telah mencederai rasa keadilan terhadap buruh khususnya Pemohon Kasasi yang sudah di dzolimi oleh Termohon Kasasi, dan hal ini menimbulkan kecurigaan yang semakin mendalam akan adanya “kolaborasi jahat” *Judex Facti* dengan Termohon Kasasi;
  - 1.5. Bahwa kemudian fakta persidangan menunjukan bahwa seluruh saksi-saksi yang diperiksa dibawah sumpah (baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat), semuanya menerangkan bahwa Pemohon Kasasi benar tidak hadir bekerja

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sakit (mohon lihat keterangan para saksi salam persidangan perkara *a quo*);

2. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah melanggar hukum atau melanggar hukum yang berlaku
  - 2.1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada halaman 16 alinea 3 yang menyatakan “Menimbang, bahwa kehadiran Penggugat selama bulan Februari tahun 2015 sampai Maret tahun 2015 hanya 15 (lima belas) hari kerja dan tanpa pemberitahuan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat yang tidak hadir untuk bekerja, sehingga dapat dikwalifikasi mengundurkan diri atas kemauan sendiri”;
  - 2.2. Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada halaman 16 alinea 4 yang menyatakan “Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikwalifikasi mengundurkan diri”;
  - 2.3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak hadir bekerja sebagaimana biasanya adalah karena dalam keadaan sakit, hal mana telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan justru Termohon Kasasilah yang menyuruh Pemohon Kasasi untuk berobat sampai dengan sembuh baru kemudian bekerja kembali;
  - 2.4. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 Pemohon Kasasi kembali datang ke perusahaan untuk melaporkan bahwa Pemohon Kasasi telah sembuh dari penyakitnya dan siap untuk bekerja kembali seperti biasanya, akan tetapi Termohon Kasasi tidak mempekerjakannya seperti biasanya;
  - 2.5. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2016 Pemohon Kasasi kembali datang ke perusahaan dengan maksud untuk bekerja, tetapi Termohon Kasasi tetap saja tidak mengizinkan Pemohon Kasasi untuk bekerja kembali;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Bahwa benar pada tanggal 14 April 2016 setelah Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan anjuran tertulis atas perkara *a quo*, Termohon Kasasi justru melayangkan surat panggilan I (pertama) kepada Pemohon Kasasi;
- 2.7. Bahwa akan tetapi ketika Pemohon Kasasi yang pada saat itu didampingi oleh serikat buruh tingkat perusahaan datang ke perusahaan guna untuk memenuhi surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, Termohon Kasasi bukannya mempekerjakan Pemohon Kasasi akan tetapi justru mengusirnya dari lokasi perusahaan;
- 2.8. Bahwa kebenaran terhadap fakta-fakta tersebut didukung pula dengan alat bukti berupa surat yakni Bukti P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*;
- 2.9. Bahwa *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal mana ketentuan ini memiliki syarat-syarat absolut kumulatif yang semuanya harus dipenuhi antara lain:
- a. Pekerja/buruh mangkir 5 (lima) hari atau lebih berturut-turut;
  - b. Tanpa keterangan;
  - c. Telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;

Penjelasan Pasal 168 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh tetap dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;

- 2.10. Bahwa adapun kejadian dalam perkara *a quo* adalah:
- a. Pemohon Kasasi tidak dapat hadir bekerja sebagaimana biasanya (lebih dari 5 hari kerja) adalah karena sedang dalam keadaan sakit;
  - b. Pemohon Kasasi sebelumnya memberitahukan kepada Termohon Kasasi bahwa ia dalam keadaan sakit, bahkan justru Termohon Kasasi yang menyuruh Pemohon Kasasi untuk berobat sampai dengan sembuh baru kemudian bekerja kembali,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juga ada surat keterangan yang menyatakan Pemohon Kasasi memang sakit;

- c. Dipanggil oleh Termohon Kasasi (hanya sekali), itupun setelah Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan anjuran tertulis atas perkara *a quo*;
- d. Pada saat Pemohon Kasasi memenuhi panggilan Termohon Kasasi didampingi oleh Pengurus serikat buruh, Termohon Kasasi justru mengusir Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat telah bekerja pada perusahaan CV Surya Cemerlang (Tergugat), dengan masa kerjaselama 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan, upah sebesar Rp2.135.000,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terakhir diterima pada bulan Maret 2015;
- Bahwa Penggugat yang tidak hadir untuk bekerja, sehingga dapat dikualifikasi mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- Bahwa sejak bulan Februari 2015 Penggugat sering tidak masuk kerja tanpa alasan dan tidak pernah ada keterangan bahwa ia sakit;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa surat keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka ia dapat di putus hubungan kerja nya sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan memperoleh hak seperti diatur dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diberikan uang pisah;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil



pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **JARBUDDIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JARBUDDIN** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Dr. Zahrul Rabain S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/. H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. Zahrul Rabain S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**